



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemuda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/561 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 421.0/1357/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI BUGISAN
KECAMATAN PRAMBANAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Bugisan yang beralamat di Plaosan, Bugisan, Prambanan, Klaten tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 02/TKPBGSN/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.0/1357/11/2011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI BUGISAN
Tahun Berdiri : 01 Juli 1988
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : Plaosan, Bugisan,
Prambanan, Klaten
- Penyelenggara :
- Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan
Menjadi : Yayasan Dian Dharma
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 19 Agustus 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR : 421.0/1357/ 11/2011

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI BUGISAN KECAMATAN PRAMBANAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Bugisan
Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan
Nomor : 01/ TK P Bugisan/III/2011, Tanggal, 1 Maret 2011
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Bugisan
Kecamatan Prambanan, yang didirikan Yayasan Dharma Wanita
Persatuan Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, belum mempunyai
ijin pendirian / Penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak
b. bahwa berdasarkan observasi lingkungan dan laporan pada profil
Taman Kanak-Kanak tersebut sudah berdiri sejak
c. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah
tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
d. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a,b dan c di atas
dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan jangka Menengah nasional 2008 – 2013.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam
Pendidikan Nasional
d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan
e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan
Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program
kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di
sekolah dalam Lingkungan Depatemen Pendidikan Nasional.
e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
f. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendirian PAUD

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
- Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
 - Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jendral Mandikdasmen Depdiknas No. 1839/C.C2/TU/2009, tanggal, 23 April 2009, perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
- Nama sekolah : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Bugisan
 - Alamat : Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- Didirikan oleh :
- Nama Yayasan : Dharma Wanita Persatuan Desa
 - Alamat : Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 1839/ C.C2/TU/2009, Pemberian Ijin tersebut pada dictum" pertama" akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 30 Mei 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten


SUNARDI, S.Pd, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19580810 197701 1 003

Tembusan Yth. :

- Bupati Klaten
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- Camat Prambanan
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Prambanan
- Kepala TK Pertiwi Bugisan, Prambanan
- Pertinggal



KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN PRAMBANAN
DESA BUGISAN

Alamat: Jl. Bugisan, Bugisan, Prambanan, Klaten 57454

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Nomor : 141/102/31.11/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, saya Kepala Desa Bugisan:

Nama : HERU NUGROHO

Jabatan : Kepala Desa Bugisan

Alamat : Bugisan RT.02 RW.02, Desa Bugisan , Prambanan, Klaten

Menerangkan bahwa Taman Kanak-Kanak Pertiwi Bugisan mempunyai Luas kurang lebih **394 m2 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Meter Persegi)**. Letak wilayah di Plaosan, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten dengan koordinat lintang -7.74247 Bujur 110.50605. Gedung tersebut mulai digunakan untuk proses belajar mengajar mulai tanggal 1 Juli 1988. Dengan status Hak Guna Pakai.

Kami harap agar tanah dan gedung tersebut dapat digunakan untuk belajar mengajar Taman Kanak-Kanak Pertiwi Bugisan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bugisan, 11 September 2025

KEPALA DESA BUGISAN





YAYASAN DIAN DHARMA

DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN KLATEN

Jalan Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SKEP. 365 / PD. YDD. / XI / 2011

PENGGAJABUNGAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI DI TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN KLATEN YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : Dengan banyaknya permintaan Taman Kanak – Kanak Pertiwi bergabung ke lembaga Yayasan Dian Dharma.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Dian Dharma Pasal 3 dan Pasal 38
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dian Dharma Pasal 15
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Taman Kanak - Kanak Pertiwi Bugisan tanggal 8 Agustus 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan Penggabungan Taman Kanak Kanak Pertiwi Bugisan
- Kedua : Mentaati ketentuan yang telah disetujui pada Rapat Gabungan Taman Kanak – Kanak dan Yayasan Dian Dharma.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kabupaten Klaten
Pada tanggal : 10 November 2011


Ny. Hastin Nuryani A.Md.



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-RM/VII/2005 tanggal 01 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang didirikan tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :
YAYASAN DIAN UMARMA
NPWP : 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM





PEMBUKAAN DAN PENGANGKATAN
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN

Nomor : 172 :

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh empat Juni dua ribu empat
(24-06-2004),

Menghadap dihadapan saya, ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO,
Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Semarang, dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini :

-Nyonya TUTY SURYANI yang disebut juga Nyonya Dokter TUTY
SURYANI HENDRAWAN, lahir di Salatiga, pada tanggal dua puluh
lima Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat (25-06-1954).
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Sultan ----
Agung nomor : 104 GH, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, ----
Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 11.5013.650654.0001, yang dikeluarkan oleh ----
Kelurahan Wonotingal, berlaku hingga tanggal dua puluh lima Juni dua
ribu delapan (25-06-2008);

-menurut keterangannya pada saat ini menjabat sebagai Ketua ----
Dharma Wanita Persatuan Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan ---
Surat Keputusan nomor : SKEP.35/DWPP/V/2000, tertanggal tiga -
Mei dua ribu (03-05-2000) yang dilekatkan pada minit akta saya, --
Notaris, dan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan DIAN
DHARMA, tertanggal dua belas Juni dua ribu satu (12-06-2001) --
nomor : 9, yang dibuat di hadapan Doktor JULIANA KARTINI ---
SOEDJENDRO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di
Semarang, yang menyebutkan bahwa-Ketua Dharma Wanita -----
Persatuan Propinsi Jawa Tengah sebagai Ketua Yayasan DIAN -----

DHARMA (ex officio) yang berkedudukan di Kota Semarang. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap bertindak seperti tersebut di atas menerangkan dalam akta ini

NDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Tamul Niaga Blok G Ilo, 1
Telp. 024-7710260 Jalur Semarang Baru

sehwa : -----

1. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Anggaran Dasar Yayasan DIAN -----

DHARMA tersebut di atas. -----

2. Berdasarkan kesepakatan bersama pada tanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua (21-03-2002) antara pengurus Yayasan DIAN DHARMA dengan peserta dari Kabupaten dan Kota yang mempunyai Taman -- Kanak-Kanak, dihadiri oleh 32 (tiga puluh dua) orang dan Nyonya -- TUTY SURYANI yang disebut juga Dokter TUTY SURYANI ----- HENDRAWAN selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat dari Yayasan -- DIAN DHARMA, kesepakatan mana dituangkan dalam Risalah Rapat - Yayasan DIAN DHARMA tertanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua (21-03-2002) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, akta tertanggal dua September dua ribu dua (02-09-2002) nomor : 01: ---

3. Berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan DIAN DHARMA --- tertanggal sebelas Juni dua ribu dua (11-06-2002) yang dihadiri oleh --- 12 (dua belas) anggota dengan pimpinan rapat Ketua Yayasan DIAN --- DHARMA yaitu Nyonya TUTY SURYANI yang disebut juga Nyonya -- Dokter TUTY SURYANI HENDRAWAN, yang dituangkan dalam -- Risalah Rapat Yayasan DIAN DHARMA tertanggal sebelas Juli dua ribu dua (11-07-2002) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, akta tertanggal dua September dua ribu dua (02-09-2002) nomor : 01: -----

dengan akta ini telah : -----

a. Membuka perwakilan-perwakilan atau cabang Yayasan DIAN ----- DHARMA Dewan Pimpinan Daerah di Kabupaten Klaten, dengan --- wilayah kerja dan kegiatan operasional di daerah Kabupaten Klaten dan berkantor/berkedudukan di Jalan Mayor Kusmanto, terhitung sejak ----- tanggal dua puluh empat Juni dua ribu empat (24-06-2004). -----

EDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Sinar 12-13 Blok G No. 1
Jl. G. 24-7/12, Wukir Semarang Baru

- b. Guna memimpin dan mengurus perwakilan/cabang Yayasan D'AN ...
HARMA tersebut di atas dengan ini mengangkat
Dokteranda Nyonya MAHASTUTI AGUNG yang disebut juga
Nyonya MAHASTUTI WIBOWO MUKTI HARJO. lahir di ...
Denpasar pada tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus empat
puluh sembilan (22-06-1949). Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal
di Gayamprit, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 01, Kelurahan/Desa
Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor: 0445/02154/732009 yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Klaten Selatan, berlaku hingga tanggal dua puluh dua
Juni dua ribu tujuh (22-06-2007), yang menurut keterangannya adalah
isteri dari Tuan WIBOWO MUKTI HARJO, pada saat ini merjabat
sebagai Ketua Dharma Wanita Kabupaten Klaten diangkat sebagai
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Yayasan DIAN DHARMA di
Kabupaten Klaten (ex officio), dengan susunan pengurus sebagai berikut:
- Pembina : Bupati Klaten (ex officio)
Pengawas : Isteri Bupati Klaten (ex officio)
BADAN PENGURUS :
Ketua : Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten
Klaten (ex officio);
Wakil Ketua I : 1. Nyonya SITI HANJARINI yang disebut
juga Nyonya SITI HANJARINI SIDIK
PURNOMO, lahir di Klaten, pada tanggal ..
dua belas Juli seribu sembilan ratus lima
puluh tujuh (12-07-1957). Guru Sekolah
Menengah Pertama (SMP), bertempat
tinggal di Klaten, Morangan Barat, Rukun ..
Tetangga 04, Rukun Warga 02,
Kelurahan/Desa Karangnom, Kecamatan ..
Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 0025/06124/712003. ...

ENDANG SRI HENDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Taman Naga Blok G No. 1
Telp. 024-77101, e-mail: endang.daru

Sekretaris

yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga tanggal dua belas Juli dua ribu lima (12-07-2005), adalah isteri --- dari Tuan SIDIK PURNOMO: -----

2. Nyonya WIWIK RIJMARWI yang disebut - juga Nyonya Hajjah WIWIK ----- INDARWANTO, lahir di Klaten, pada ---- tanggal tujuh belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh dua (17-01-1962), Ibu ---- Rumah Tangga, bertempat tinggal di Klaten, Blok C Gunung Baru, Rukun Tetangga --- 04, Rukun Warga 10, Kelurahan/Desa ---- Baréng Lor, Kecamatan Klaten Utara, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: --- 1542/09155/712002, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga - tanggal tujuh belas Januari dua ribu enam (17-01-2006), adalah isteri dari Tuan ----- INDARWANTO: -----

1. Nyonya Hajjah SUWARTI, Sarjana----- Pendidikan, yang disebut juga Nyonya ---- Hajjah SUWARTI AHMADI, lahir di ----- Klaten, pada tanggal tujuh belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh ----- (17-12-1950), Pegawai Negeri Sipil, ----- bertempat tinggal di Klaten, Hargomulyo, -- Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 03, ----- Kelurahan/Desa Gergunung, Kecamatan ---- Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk nomor: 1481/07639/712007, ----- yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten ---



ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Tunda Triaga Blok G No. 1
Telp. 021-7710110 Sukoharjo Semarang Baru

Utara, berlaku hingga tanggal tujuh belas
Desember dua ribu empat. (17-12-2004). --
adalah isteri dari Tuan AHMADI.

2. Nyonya PRIHASTA SUGESTI YANTI ----
yang disebut juga Nyonya PRIHASTA ----
SISWANTO, lahir di Semarang, pada ----
tanggal enam Pebruari seribu sembilan ratus
enam puluh tujuh (06-02-1967). Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Klaten, Jalan
Mondokaki Nomor : 15, Rukun Tetangga ---
02, Rukun Warga 10, Kelurahan/Desa -----
Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -
2208/10777/721004 yang dikeluarkan oleh -
Kecamatan Klaten Tengah, berlaku hingga --
tanggal enam Pebruari dua ribu lima, -----
(06-02-2005), adalah isteri dari Tuan -----
SISWANTO:

3. Nyonya HERY KARTINI WIDAYATI, ----
yang disebut juga Nyonya HERY KARTINI,
lahir di Surakarta, pada tanggal dua puluh ---
satu April seribu sembilan ratus lima puluh
sembilan (21-04-1959), Pegawai Negeri ----
Sipil, bertempat tinggal di Klaten, Canden,
Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 09, -----
Kelurahan/Desa Plawikan, Kecamatan -----
Jogonalan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 0486/02191/082011, ----
yang dikeluarkan oleh Kecamatan -----
Jogonalan, berlaku hingga tanggal dua puluh
satu April dua ribu enam (21-04-2006):

Dendahara

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
 NOTARIS DI SEMARANG
 Ruko Taman Nuga Blok G No. 1
 Telp. 021-771166 Duki Semarang Baru

- : 1. Nyonya UUN SUMARMI yang disebut juga Nyonya SUMARMI SUNARYO, lahir di --- Klaten, pada tanggal dua Mei seribu --- sembilan ratus enam puluh satu --- (02-05-1961), Wiraswasta, bertempat tinggal di Klaten, Bagusan, Rukun Tetangga 09, Rukun Warga 04, Kelurahan/Desa --- Ketitang, Kecamatan Juwiring, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk nomor : - --- 0172/00846/142005, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Juwiring, berlaku hingga --- tanggal dua Mei dua ribu tujuh --- (02-05-2007), adalah isteri dari Tuan --- SUNARYO: ---
2. Nyonya CHATARINA SUMIYATI, yang disebut juga Nyonya SUMIYATI --- SUMITRO, lahir di Klaten, pada tanggal --- tiga belas Maret seribu sembilan ratus empat puluh tiga (13-03-1943), Pensiunan, --- bertempat tinggal di Klaten, Perak Kota --- Daru, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 03, Kelurahan/Desa Tegalyoso, Kecamatan --- Klaten Selatan, pemegang Kartu Tanda --- Penduduk nomor : 0088/00441/732008, --- yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Selatan, berlaku hingga tanggal tiga belas - Maret dua ribu lima (13-03-2005), adalah isteri dari Tuan SUMITRO: ---

- Seksi Sosial Budaya : 1. Doktoranda Nyonya TRI ANDJAR UMARI yang disebut juga Nyonya ANJAR GATOT LELONO, lahir di Boyolali, pada tanggal ---

ENDANG SRI HANDAYANI SOLKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Taman Klega Blok G No. 1
Telp 024-7710084 Uluhi Semarang Baru

dua puluh Nopember seribu sembilan ratus
lima puluh tiga (20-11-1953). Pegawai -----
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Klaten. -
Perumahan Daerah II/35. Rukun Tetangga
01. Rukun Warga 08. Kelurahan/Desa -----
Gergunung. Kecamatan Klaten Utara. -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --
1145/06118/712007. yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga ----
tanggal dua puluh Nopember dua ribu empat
(20-11-2004), adalah isteri dari Tuan -----
GATOT LELONO: -----

2. Nyonya LINI DIANA SARI, yang disebut --
juga Nyonya LINI DIANA SARI SAPTO --
AJI, lahir di Semarang, pada tanggal dua
puluh dua Nopember seribu sembilan ratus
enam puluh tiga (22-11-1963). Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Sukoharjo.
Windan, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga
06, Kelurahan Makamhaji, Kecamatan -----
Kartasura, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 1127066211630001, yang -----
dikeluarkan oleh Kecamatan Kartasura. -----
berlaku hingga tanggal dua puluh dua ----
Nopember dua ribu enam (22-11-2006). ----
adalah isteri dari Tuan SAPTO AJI: -----
3. Nyonya EMMY YUSTINI, yang disebut ---
juga Nyonya EMY SARTIYASTO, lahir di -
Semarang, pada tanggal tiga puluh -----
Nopember seribu sembilan ratus lima puluh
sembilan (30-11-1959), Ibu Rumah Tangga.

ENDANG SRI HENDAYANI SOEKARNO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko "Tanjung" Ilaga Blok G No. 1
Telp. 024-7710261 Dukuh Semarang Baru

Seksi Ekonomi

1. Nyonya SRI RAHAYU, yang disebut juga Nyonya SRI RAHAYU JOKO SUTRISNO, lahir di Klaten, pada tanggal dua puluh Nopember seribu sembilan ratus enam puluh delapan (20-11-1968), Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Klaten, Sekararum, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 08, Kelurahan/ Desa Karanganyar, Kecamatan Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1573/08102/712003, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga tanggal dua puluh Nopember dua ribu enam (20-11-2006), adalah isteri dari Tuan JOKO SUTRISNO; -
2. Nyonya WORO WARASTUTI HENDRAYANI, Bachelor Of Science, yang disebut juga Nyonya WORO WARASTUTI MALADI, lahir di Nganjuk, pada tanggal dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus lima puluh empat (22-12-1954), Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----

INDANG SRI HANAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Taman Liris Blok G No. 1
Telp. 021-771024, Bund Semarang Baru

Bojolali, Jalan Anggrek 8, Rukun Tetangga
05, Rukun Warga 04, Kelurahan/Desa
Pulisen, Kecamatan Bojolali, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor
221254/01140, yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Bojolali, berlaku hingga
tanggal dua puluh dua Desember dua ribu
lima (22-12-2005), adalah isteri dari Tuan
MALADI;

3. Nyonya DYAH PRUHASTUTI, yang disebut
juga Nyonya Hajjah DYAH HADI
PURNOMO, lahir di Solo, pada tanggal dua
puluh satu Pebruari seribu sembilan ratus
lima puluh enam (21-02-1956), Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Klaten,
Jalan Cemara Nomor : 13, Rukun Tetangga
02, Rukun Warga 04, Kelurahan/Desa
Klaten, Kecamatan Klaten Tengah,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ..
1637/09568/721003, yang dikeluarkan oleh ..
Kecamatan Klaten Tengah, berlaku hingga
tanggal dua puluh satu Pebruari dua ribu
lima (21-02-2005), yang menurut
keterangannya adalah isteri dari Tuan HADI
PURNOMO;

Saksi Pendidikan : 1. Nyonya SRI MULYATI, Sarjana Hukum,
yang disebut juga Nyonya SRI MULYATI
RIYO DARMANTO, lahir di Kebumen,
pada tanggal dua puluh dua Januari seribu
sembilan ratus lima puluh tujuh
(22-01-1957), Pegawai Negeri Sipil,

ENDANG SRI HANDAYANI SOTIKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Taman Negeri Blok G No. 1
Telp. 024 - 7710200 Jkt. Semarang Baru

bertempat tinggal di Klaten. Jalan Ki Ageng
Penggiling Nomor : 65. Rukun Tetangga 06.
Rukun Warga 06. Kelurahan/Desa
Cergunung, Kecamatan Klaten Utara.
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --
1849/12278/712007, yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga ----
tanggal dua puluh dua Januari dua ribu enam
(22-01-2006), adalah isteri dari Tuan RIYO
DARMANTO:

2. Nyonya INDAH ILHAM NINGRUM, yang
disebut juga Nyonya INDAH ILHAM
NINGRUM KUSWANDJONO, lahir di ----
Ngawi, pada tanggal dua puluh satu Juli ---
seribu sembilan ratus lima puluh sembilan
(21-07-1959), Dagang, bertempat tinggal di
Klaten, Tuwanan Kota, Rukun Tetangga 03.
Rukun Warga 02, Kelurahan/Desa Carikan,
Kecamatan Juwiring, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor :
1066/06219/142018, yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Juwiring, berlaku hingga tanggal
dua puluh satu Juli dua ribu empat
(21-07-2004), adalah isteri dari Tuan
KUSWANDJONO:

3. Nyonya AGATHA YUSTINA MARDISIH
SOEPANTO, yang disebut juga Nyonya ---
AGATHA YUSTINA MARDISIH
SUPANTO, lahir di Klaten, pada tanggal
tujuh belas Juni seribu sembilan ratus empat
puluh dua (17-06-1942), Kepala Sekolah ----

ENDANG SRI HENDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Taman Mlana Blok G No. 1
Telp. 024-7111111, 024-7111112 Semarang Baru

Dasar (SD), bertempat tinggal di Klaten
Jalan Kepodang Nomor 11, Rukun
Tetangga 04, Rukun Warga 08,
Kelurahan/Desa Bareng, Kecamatan Klaten
Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 1201/05244-721001, yang
dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Tengah,
berlaku hingga tanggal tujuh belas Juni dua
ribu lima (17-06-2005), adalah isteri dari
Tuan SUPANTO;

Jabatan susunan pengurus ini saya buat berdasarkan surat dari
Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Klaten nomor :
G1/sekr/YAY.DD Kab. Klaten VI/004, tertanggal dua belas Juni dua ..
ribu empat (12-06-2004), yang turut serta dilekatkan pada minuta akta
ini.

- c. Memberi kuasa sepenuhnya kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah ----
yaitu Nyonya Dokteranda MAHASTUTI AGUNG yang disebut juga
Nyonya MAHASTUTI WIBOWO untuk :
-Mengurus dan menjalankan yayasan tersebut di atas dari- dan oleh
karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan DIAN
DHARMA tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan, mencari
dana dan melakukan segala tindakan yang dipandang perlu atau baik
oleh, yang diberi kuasa untuk mencapai maksud dan tujuannya, bila ada
pengurus yang mengundurkan diri/pindah diberikan kekuasaan untuk
mencari pengganti untuk menjamin lancar jalannya pekerjaan yang
sebelumnya dibahas didalam rapat pengurus terlebih dahulu, demikian
dalam arti kata yang seluas-luasnya,

Dari segala sesuatu yang tersebut di atas maka dibuatlah

..... Akta ini.

Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Semarang pada hari, tanggal, bulan
dan tahun seperti tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh

Nyonya WIWIK KRISTYANA dan Nona SRI ACHIRIAHA
MARTYANTI, keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal
Semarang, sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para
penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditanda tangani oleh para
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tidak memakai suatu perubahan suatu apapun.

-Asli sah akta ini telah ditanda-

tangani sebagaimana mestinya.

-Diberikan sebagai T E D I A K A.

Notaris di Semarang

